



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten selain untuk kepentingan lalu lintas

No. SK : 060/03/424.301.1.03/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Foto kopi KTP dan KK Pemohon
3. Gambar sket denah lokasi jalan yang dipakai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat surat Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas kemudian menyampaikan ke Kasi Trantib
4. Kasi Trantib melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi trantib
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas
7. Pemohon mengambil surat Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari kerja sejak dokumen / berkas diterima dan dinyatakan lengkap berkasnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin pemakaian jalan Kabupaten selain untuk kepentingan lalu lintas

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com